



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTU  
SAN**

Nomor 0794/Pcft.G/2016/PA.Lpk.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Fita Ria alias Pitaria binti Misran, umur 32 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan buruh di pabrik roti, tinggal di Jalan Klambir V, Pasar III, Dusun XIX Banjar Sari, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Suheri bin Nasdi, umur 41 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMU, pekerjaan jual beli lembu, tinggal d/a Bapak Cenot di Jalan Pasar II Klumpang, Dusun XVI Sidomulyo, Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat gugatan Penggugat;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini;

## **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 10

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 0794/Pdt  
G/2016/PA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

# *Mei 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakamr*

dengan register Nomor 0794/Pdt.G/2016/PA.Lpk. pada tanggal 10 Mei 2016 telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 09-01-2004 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Hamparan Perak dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 195/i 95/1/2004 tertanggal 02-01-2004;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kediaman bersama di Pasar II Kiumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yang bernama:
  - a. Chairul Masjid, laki-laki, lahir 25-11-2004;
  - b. Rouni Ramadhan, laki-laki, lahir 11-10-2007;
  - c. Hafizan Hayyiran, perempuan, lahir 31-10-2009;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak akhir tahun 2012;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. terdapat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, sehingga datang orang-orang menagih hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat;
  - b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - c. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat bahkan

Tergugat sering menghancurkan barang-barang rumah tangga;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



¶7.

8. Bahwa puncak ketidak rukunan rumah tangga Penggugat tdn Tergugat terjadi pada awal Desember 2013 dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman dan Tergugat tinggal dengan abang kandung Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan sekitar Juni 2014 Penggugat pun pergi meninggalkan kediaman bersama dikarenakan rumah tersebut telah disita dengan penagih hutang, karenanya Penggugat tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;

8 Bahwa dalam nisah tersehat telah lebih dari 2 tahun fihulanlamanva maka

hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana

kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;

9. Bahwa Penggugat teiah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik- baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10 Bahwa deraan sebah-sebah tersebut di atas Penaaauat merasakan rumah  
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi,

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ha'in snohra Ternnoat /Suheri hin Nlasdh terhadap

Penggugat (Fita Ria alias Pitaria binti Misran);

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya: Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini Penggugat dan Tergugat telah dipanggil di tempat tinggalnya, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan denaan cara memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap

T/6r/»n/»^ 4-ts4\*>Lr

i viV~U~Wi, UI/Ui i IV/ lupi uuah k/V/i i IUOI

karena Penggugat menyatakan tetap dengan gugatannya;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan karena lergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oien karena upaya damai tidak bernasii kemudian dalam sidang tertutup untuk umum dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oien Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

### A. BUKTI TERTULIS:

- FotokoDi KutiDan Akta Nikah Nomor: 195/195/1/2004 tanooai 12-01-

2004 atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh

Lf /vrvlmr I Iri icorv A«orvv/% I / D r v r ^ l / l/aki  
Heill

I /wii iv/i WIUTUII / Ayai i IU 1 \V/UUI i IUUI i I IUUIIUII i V/i UI, I VUUUpUIV/i U/V/II

Serdang, yang telah diberi materai secukupnya. Setelah diteliti dan disesuaikan dengan aslinya, ternyata teiah cocok kemudian diberi tanda P. dan ditandatangani oleh Ketua Majelis dengan tinta hitam pada sudut kanan atas;

### B. BUKTI SAKSI:

1. Ngatinem binti Sadiman, umur 54 tahun, agama islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Klambir V, Pasar III, Dusun XiX Barojar Sari, Desa Kiumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak,

Haiaian4 dari 13 naiaman Putusan Nomor  
G/»4/Kdt.G/2Gi6/h'A.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Kabupaten Deli Serdang. Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat. Kemudian saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Penaaauaat dan Terauaat menikah pada tahun 2004-
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Pasar ii Desa Kiumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang menagihnya kepada Penggugat. Disamping itu juga Tergugat suka berjudi dan sering puiang pagi ke rumah kediaman bersama tanpa alasan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Haiaman o dari i3 naiaman Kutusan Nomor  
0/94/rdt.G/2Gi6/h'A.LpR.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusan.m-** tti Diana Yam binti Sukardi, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Klambir V, Pasar III, Dusun XIX Banjar San, Desa Kiumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang. Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat. Kemudian saksi di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:.....

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah kediaman bersama di Pasar II Desa Klumpang Kebun, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa sejak 2 tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah orang tuanya dan Penggugat juga kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah karena antara keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar tahun 2013;
- Bahwa saksi mendengar langsung pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dengan Tergugat karena sering orang datang menagih hutang Tergugat kepada Penggugat. Disamping itu juga Tergugat suka berjudi dan sering pulang pagi ke rumah kediaman bersama tanpa alasan;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pemeriksaan di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini sehingga untuk mempersingkat putusan ini cukup menunjuk pada berita acara tersebut;

### PERTIMBANGAN HUKUM

Haiaman 6 dari 13 nariaden putusan Nomor  
0/94/rdt.G/2016/pA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Haiaman 6 dari i3 naiaman Kutusan Nomor  
0/94/Kdt.G/20i6/HA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan daili-daili gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kewenangan memeriksa dan mengadili perkara a quo, dan setelah Majelis Hakim meneliti berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang mengadili perkara ini, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 tahun 1969 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat teian dipanggil untuk hadir di persidangan, terhadap panggilan mana Penggugat hadir menghadap sendiri di persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak mengutus wakil atau kuasanya yang sah di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan yang sah menurut hukum. Berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 1964, maka Majelis Hakim dapat memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbana bahwa uDava Maielis Hakim untuk mendamaikan denaan

cara menasihati Penggugat supaya tetap kembali rukun membina rumah

♦orNano

TArm inni

4

r<>

t-Tit  
IIMI I : It4I Ifc\* IWtUI t gvooui

lul

UVI t-ti I I

UUUI I IUUpI IIMCII MV/IIUOI.

dengan ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana teian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2GG6 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum islam di Indonesia Tahun 1991;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, mediasi tidak layak dilaksanakan;

Menimbana. bahwa oleh karena uoava damai tidak berhasil, maka

pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan Penggugat dalam sidang

♦OI4I <♦\* >r\ t mk il/ < cocusii rAnnm brstrsv+i D^cnl Do.ro+l »ror\ D<»wo.rmt<^k  
imi m IVI IUIMJs ui non

WWWUII UU IV4DI I WtWI IUUI I t UVU t UU I UIUIUUI t UI t UIUII t UI t

Haiaman 6 dari i3 naiaman Kutusan Nomor  
0/94/Kdt.G/20i6/HA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor 9 Tahun i 975 jo. Rasai 60 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 60 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa seteah meneiti gugatan Penggugat dan keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adaian Penggugat menggugat cerai dari Tergugat dengan aiasan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dan sering terjadi perseiisihan dan pertengkaran terus menerus sejak akhir tahun 2012 disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat dan orang datang menagihnya kepada Penggugat. Disamping itu Tergugat terlibat perjudian dan sering pulang ke rumah kediaman bersama hingga pagi hari tanpa aiasan yang jeias dan sejak awai buian Desember 2013 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi;

### Menimhana hahwa walaunun neracara ini dineriksa dan dinutus secara

verstek, akan tetapi oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka

Wpouct i oi

UuOp UUUV/UUI E U UUI E I FWI I UUUFUUI I UUUI-UUII V~W~UUII II iRo

dan terhadap hal mana Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P.) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P.) yang diajukan oleh Penggugat,

Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan

fntnknri cah Hari cuatii akta ntantik v/a n n tolah riina\*7anolon rian aotolah rittaliti

.w ---r • ---• • -----w----- \* --- j - c ?

oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, dan alat bukti tersebut iTiBmuSt keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materii sebagai aiat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri yang sah,

rvlnh Uirano »411 Dcmrtm

rlm Tarmu\*!^ oricll'ik rviknl/ vwnn karl/cirvcm+irNrtm

Haiaman 6 dari i3 naiaman Kutusan Nomor  
0/94/Kdt.G/20i6/HA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbana. bahwa terbadao dua orana sakai vana diaiukan oleh  
Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa dua orang saksi tersebut telah  
mAmAmiK\* formil nomki iL4ion

11 IWI 1 -141 II pWIOJUI UKUI I IWIIMI pUI I IMUIUIWI I,

tata cara agama Islam dan disamping itu tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi karena kedua orang saksi tersebut merupakan keluarga dan orang terdekat dengan Penggugat, dengan demikian dapat diterima dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan keadaan dan kedudukan saksi pertama yang bernama Ngatinem binti Sadiman sebagai ibu kandung Penggugat dan saksi kedua bernama Efi Diana Yani binti Sukardi sebagai tetangga Penggugat, maka cukup beralasan apabila saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari apa yang dilihat dan didengarnya secara langsung dan keterangan saksi tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkara. Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya serta mempunyai relevansi dengan daili gugatan Penggugat. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai bukti yang sah untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, baik bukti tertulis maupun saksi - saksi, maka terhadap gugatan Penggugat telah momm »miol »i tiri \*r\ ruamKt

Menimbang, bahwa dari pembuktian tersebut ditemukan fakta-fakta yang dapat dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 9 dari 13 naiman Putusan Nomor  
Or94/Pdt.G/2016/pA.Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai serta telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak 2 tahun yang lalu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat suka berjudi serta sering pulang ke rumah kediaman bersama hingga pagi hari tanpa alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2 tahun yang lalu dan hingga saat ini tidak pernah bersatu lagi karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapatlah ditafsirkan bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebenarnya sudah sangat rapuh dan ikatan batin yang menjadi unsur terpenting di dalam membina rumah tangga sudah tidak terwujud lagi (*Broken Marriage*), sehingga mempertahankan kehidupan rumah tangga yang seperti itu dan tetap memaksakan suami isteri tersebut untuk tetap tinggal dalam satu atap, bukanlah kedamaian dan kebahagiaan yang akan tercapai, tetapi sebaliknya akan dapat menyebabkan tekanan batin (*stress*) dan kerusakan mental (*Mental Disorder*) bagi kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah serta untuk membentuk keluarga

yang

yang

yang

yang

mencintai sepanjang hidupnya, hal ini sesuai dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum

yang

Islam di Indonesia dan Undang-Undang Nomor

1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Firman Allah dalam surat Ar- Rum ayat 21 yang artinya:

*"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri*

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

yang

Haiaman i u dari 13 naiaman Kutusan Nomor  
0/94/Kdt.G/2016/KA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

*dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram*

Haiaman i u dari 13 naiaman Kutusan Nomor  
0/94/Kdt.G/2016/KA.Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f

sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa oien karena Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk mewujudkan tujuan rumah tangganya dan tidak ada harapan akan hidup rukun iagi daiam rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat tidak ada kemashlahatannya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan apabila tetap dipertahankan akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak, sedangkan kemudharatan itu harus dihilangkan sesuai qaidan ushul yang terdapat daiam kitab Ai-Asbah wa al-Nazair halaman 59 yang berbunyi:

J' ji

Artinya: Kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/T/990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal i 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, dengan demikian petitum gugatan Penggugat poin 2 dapat dikabulkan dengan diktum menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbana bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat 1 dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-

m/Joon KI/>mAr QToKim

i\*r>

I Irj/Jon/i

4i IUUI 1^1

IVIRW W

I UIUI

&.V/V/W UIUI 1^V#I UI/UI IUI I IU/V4UW

UIUI^UII WI IUUI 1^~MI

IUII

Haiaman i u dari 13 naiaman Kutusan Nomor 0/94/Kdt.G/2016/KA.Lpk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim perlu

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat poin (3), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa telah dinyatakan secara resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mantri Kiri dan kanan yang telah dinyatakan secara resmi dan patut untuk

MUI I W MI MLUIV.

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Suheri bin Nasdi) terhadap Penggugat (Fiia Ria aias riaria binti Tviisran),

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.

531.000 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang keliling di Kecamatan Hamparak Kabupaten Deli Serdang, pada hari Jumat tanggal 03 Juni 2016




Miadiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Sya ban 1437 Hijriah, oleh kami Drs. H. Nurdin Situju, S.H,M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nikmah.M.H dan Drs. Husnui Yakin, S.H, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Saiful Alamsyah, S.Ag, M.H,M.M sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya I ergugat.

Dra. Hj. Nikmah.M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

2. Biaya Proses	ou.uuu.uu
3. Biaya Panggilan	: 440.000,00
4. Biaya Redaksi	: 5.000,00
5. Biaya Materai	6.000.00
Jumian	: 551.000,00

  
Saiful Alamsyah, S.Ag, M.H, M.M.